



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN SINTANG

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Kalimantan Barat
No HP.082351579162. Email: Kecamatan Sintang01@gmail.Com Kode Pos 78612

KEPUTUSAN CAMAT SINTANG

NOMOR : 067/ 5 /KEC.STG/ 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN KECAMATAN SINTANG CAMAT SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan ;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal melalui Keputusan Camat Sintang tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Kecamatan Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 649)
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Kabupaten Sintang (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sintang tahun 2015 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang.
10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Non Perizinan Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Standar pelayanan Minimal pada Kecamatan Sintang dengan ruang lingkup pelayanan meliputi :
- a. Barang
 - b. Jasa, dan
 - c. Administratif
- KETIGA** : Standar Pelayanan Minimal sebagaimana pada **Diktum** Kesatu di atas, wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai Acuan dalam Penilaian Pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 8 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sintang di Sintang (Sebagai Laporan)
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang